

# **Implementasi Linguistik Forensik di Ranah Keimigrasian**

**Muhammad Iqbal, Amd. Im, S.H., M.Si.**

Politeknik Imigrasi

Iq8alee@gmail.com

## **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan linguistik forensik dalam konteks bidang keimigrasian. Ruang lingkup linguistik forensik terdiri dari: (1) bahasa dalam produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai barang bukti. Ruang lingkup linguistik forensik beririsan dengan segala aspek dalam kehidupan manusia, terutama di bidang hukum. Irisan ini tercipta karena luasnya penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik tulis maupun tuturan, termasuk dalam bidang keimigrasian. Tulisan ini disusun menggunakan metode telaah pustaka terhadap ruang lingkup linguistik forensik yang diselaraskan dengan ranah keimigrasian. Ruang lingkup keimigrasian tidak sekedar dokumen dan izin atas keberadaan orang asing di suatu negara, tetapi juga termasuk di dalamnya aspek politik, ekonomi dan sosial budaya serta keamanan dan ketahanan nasional. Penulis melihat potensi pemanfaatan analisis linguistik forensik di ranah keimigrasian antara lain: (1) penelaahan aspek kebahasaan dalam kumpulan peraturan-peraturan keimigrasian, (2) penerapan prinsip PEACE dalam wawancara investigatif warga negara asing yang melakukan pelanggaran aturan keimigrasian, dan (3) penelaahan dokumen persyaratan pembuatan dokumen keimigrasian seperti paspor dan izin tinggal. Potensi pemanfaatan analisis linguistik forensik di ranah keimigrasian dapat berkembang lebih luas sebagaimana berkembangnya dinamika kebijakan pemerintahan terkait lalu lintas warga antar negara.

Kata kunci: linguistik, forensik, imigrasi

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi, transportasi, informasi dan ilmu pengetahuan membuat tingginya tingkat arus mobilitas manusia dari satu negara ke negara lain. Mobilitas atau perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik/negara disebut migrasi. Dengan kata lain, ada dua dimensi penting dalam mengkaji fenomena migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu (tempus) (Syahrin, 2015). Jenis-jenis migrasi mencakup dua bidang. Pertama, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi ini lazim dilakukan oleh para pengungsi dan para pencari suaka internasional yang melewati dan menduduki suatu negara tertentu. Kedua, migrasi internal, yaitu perpindahan yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar provinsi, antar kota/kabupaten, migrasi perdesaan ke perkotaan atau suatu administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat Kabupaten, seperti Kecamatan, Kelurahan, dan seterusnya. Jenis migrasi ini terjadi antar unit administratif dalam satu negara. Seseorang dikatakan migran, jika dia tinggal di tempat yang baru atau berniat tinggal di tempat yang baru itu paling lama enam bulan lamanya.

Di Indonesia, kebebasan mobilitas manusia untuk berpindah antar negara merupakan salah satu hak dasar atau asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hal ini tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945 (Amandemen), yang berbunyi “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”. Jaminan kebebasan mobilitas penduduk atau bermigrasi perlu dilakukan pengaturan melalui pelbagai peraturan perundang-undangan agar tidak melanggar hak orang lain atau bahkan aturan negara lain. Dengan kata lain, kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam menyusun aturan yang mengatur terkait prosedur serta persyaratan yang diperlukan. Hal ini dapat dimaklumi, karena harus diakui dengan adanya migrasi internasional ini sedikit banyak akan membawa pengaruh baik dan buruk bagi negara tujuan.

Arus mobilitas manusia tersebut dan kegiatannya menyebabkan dampak positif dan manfaat bagi negara tujuan, seperti penanaman modal asing, pembangunan di bidang industri, kesehatan, dan pendidikan. Selain dampak positif dan manfaat yang ditimbulkan oleh mobilitas, tingginya mobilitas manusia tersebut berdampak negatif seperti tingginya tingkat kejahatan dan pelanggaran yang memanfaatkan arus migrasi manusia tersebut. Tidak sedikit orang asing yang masuk wilayah Indonesia yang membawa motif tertentu, apakah itu sebagai bandar narkoba, perdagangan manusia, melakukan spionase pada negara lain dan sebagainya. Hal ini harus segera diantisipasi untuk menghindari permasalahan besar di kemudian hari. Menjadi suatu keniscayaan apabila fungsi imigrasi di bidang penegakan hukum harus lebih dimaksimalkan dengan cara membuka pintu terhadap berbagai sudut pandang baru, terutama yang bersifat komperhensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satunya adalah linguistik forensik.

Sebagai sebuah ilmu terapan yang baru berkembang di Indonesia, linguistik forensik diyakini mampu untuk membantu penegakan hukum, termasuk di dalamnya penegakan hukum keimigrasian. Namun, belum ada penelitian yang membahas linguistik forensik dalam ranah keimigrasian di Indonesia. Isu mengenai linguistik forensik dan keimigrasian di beberapa negara dibahas dalam buku yang berjudul *Forensic Linguistics: Asylum-seekers, Refugees and Immigrants*. Buku ini mengulas tentang kebermanfaatan analisis linguistik forensik terkait penguasaan bahasa bagi para pencari suaka dalam rangka menyelidiki apakah asal wilayah yang diklaimnya didukung oleh bukti linguistik. Dalam buku ini disebutkan bahwa analisis bahasa untuk menyelidiki latar belakang bahasa pencari suaka sering menimbulkan kontroversi dan dapat diperdebatkan. Oleh karenanya dibutuhkan pengembangan terkait pengumpulan data dan metode yang tepat yang dapat digunakan secara praktis. Topik dalam buku ini seakan menjadi pembuka jalan bagi pengembangan dan penerapan linguistik forensik di bidang keimigrasian.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai implementasi linguistik forensik di ranah keimigrasian, pada bagian ini akan dipaparkan dua hal yaitu: 1) pengertian dan ruang lingkup keimigrasian dan 2) pengertian serta ruang lingkup linguistik forensik.

### ***Pengertian dan Ruang Lingkup Keimigrasian***

Pengertian Keimigrasian menurut Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 yaitu "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara ". Menurut Drs. Moh. Arief dalam bukunya Komentar Undang — Undang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah bahwa pengertian diatas menyangkut 2 ( dua ) hal, yaitu:

1. Hal ihwal masuk dan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dari orang- orang balk warga negara Indonesia maupun orang asing. Jadi setiap orang asing yang masuk ke atau meninggalkan wilayah Indonesia akan berhubungan dengan keimigrasian melalui tempat yang dimaksud Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dimana dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi.

2. Pengawasan Orang asing di wilayah Indonesia terhadap 2 (dua ) hal, yaitu: a) Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia dalam hal ini menyangkut izin keberadaannya atau izin tinggalnya yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi. b) Kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dalam hal ini pengawasan terhadap aktifitas pekerjaan yang dilakukan atau tingkah lakunya sesuai dengan maksud kedatangannya dan izin yang diberikan.

Dalam pasal 66 UU No. 6/11 tentang Keimigrasian menerangkan bahwa "Pengawasan Keimigrasian meliputi : 1. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia: dan 2. pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia."

Secara operasional, peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam Fungsi Imigrasi yaitu memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia.

Pelaksanaan fungsi keamanan kepada WNA adalah (Santoso, 2004) : 1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa; 2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian; 3. Melakukan operasi intelijen

keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara; 4. Melakukan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Ruang lingkup keimigrasian tidak hanya sebatas hal-ikhwal orang asing. Paradigma ini memunculkan pendapat seolah-olah masalah keimigrasian sebatas masalah yang berporos pada atau paling tidak bertalian dengan negara asing. Lebih dari itu, kita harus melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini lebih disebabkan karena dunia telah menjadi semakin kecil dan bahwa subjek masalah keimigrasian adalah yang bersifat dinamis yang mencakup berbagai bidang, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kependudukan.

Dalam bidang politik, hukum keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat hubungan internasional namun disisi lain hukum keimigrasian juga mengatur hak seseorang untuk melintas batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara terlebih jika mengingat bahwa hak untuk bermigrasi dilihat sebagai hak asasi manusia.

Di bidang ekonomi tampak jelas sekali keterkaitan fungsi imigrasi dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Hal itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut, atau dengan kata lain, kemana investasi ditanam kesana pula arus manusia mengikutinya. Di dalam kaitan ini sangatlah jelas bahwa jasa keimigrasian di suatu negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonominya. Pemberian fasilitas jasa keimigrasian, seperti pemberian izin masuk, izin masuk kembali (re-entry permit) izin masuk beberapa kali perjalanan (multiple-entry permit). Serta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap) merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Begitu pula dengan aspek pengawasan orang asing, termasuk pembatasan yang diberlakukan terhadap seseorang asing untuk memperoleh izin masuk atau tinggal di suatu negara baik sebagai pencari kerja maupun investor, yang dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dari sisi perekonomian dalam menghadapi persaingan hidup. Sebagai infrastruktur perekonomian, pembentukan pola-pola keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam memberi izin masuk dan bertempat tinggal bagi warga negara asing ke negaranya, tentu saja memiliki persyaratan yang ketat dan menguntungkan negara tersebut.

Di bidang sosial budaya, migrasi manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena ada interaksi diantara mereka, baik di

lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan, melalui kebijakan dan fungsi keimigrasian, untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Sebagai contoh, terjadinya peningkatan jumlah pengungsi Afghanistan yang masuk ke Indonesia mempengaruhi kondisi sosial dan budaya penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar tempat penampungan orang Afghanistan tersebut. Berbagai hal dapat terjadi, misalnya konflik sosial, perkawinan antara pengungsi dan penduduk lokal yang berdampak pada status kewarganegaraan anak mereka.

Terkait dengan bidang keamanan, permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial, dan budaya pada masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut. Kebijakan dan fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang di negara tersebut akan memiliki peran yang signifikan. Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang sangat besar pada bidang lain. Sebagai contoh kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan terorganisasi lintas negara.

Demikian pula dalam bidang kependudukan yang merupakan salah satu gatra di dalam konsep ketahanan nasional. Kependudukan merupakan aset bangsa. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politis, ekonomis, sosial, budaya, serta keamanan nasional. Isu SARA sering menjadi pemicu stabilitas keamanan yang akan berkaitan erat atau berdampak pada situasi perekonomian baik wilayah maupun nasional. Bahkan, lebih luas daripada itu, isu SARA dapat berpengaruh pada situasi perekonomian dan keamanan secara regional ataupun internasional.

### ***Pengertian dan Ruang Linguistik Forensik***

Linguistik forensik didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam suatu ranah sosial khusus, yakni ranah hukum (Olsson, 2008). Dengan kata lain, linguistik forensik merupakan penerapan teori dan teknik analisis linguistik dalam segala tatarannya (fonetik-fonologi, semantik, sintaksis, pragmatik, wacana, dan sebagainya) untuk kepentingan proses hukum (Coulthard dan Johnson, 2010).

Ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik yang antara lain adalah: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur (Coulthard dan Johnson, 2007). Selain dari ketujuh aspek tersebut, linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di

penjara, pengembangan penerjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti forensik linguistik berbasis pada kepakaran, dan penyediaan kepakaran linguistik dalam penyusunan dokumen legal serta upaya penyederhanaan bahasa hukum (Gibbons, 2007). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus yang dikaji dalam linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Aspek-aspek linguistik yang digunakan dalam kajian linguistik forensik meliputi unit-unit linguistik mulai dari 1) fonetik dan fonologi; 2) morfologi; 3) semantik; 4) sintaksis; 5) pragmatik dan sosiopragmatik; 6) analisis wacana dan analisis wacana kritis; 7) kecakapan berbahasa; 8) dialektologi; 9) gaya bahasa; 10) kejujuran berbahasa; 11) dan analisis struktur bahasa. (Kusumawardani dan Husnul, 2016)

Menurut Olsson (2008) ada beberapa manfaat linguistik forensik bagi kehidupan praktis. Pertama, pengetahuan linguistik forensik dapat dimanfaatkan dalam beberapa proses hukum yang terbagi atas tiga tahap ; tahap investigasi, tahap percobaan, dan tahap banding. Tahap investigasi juga kadang-kadang disebut sebagai tahap intelijen. Dalam hal ini bagian dari proses penting untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan (diduga) kejahatan. Tidak semua informasi yang dikumpulkan selama investigasi dapat digunakan di pengadilan. Pada tahap investigasi, linguistik forensik berperan membantu dalam mengembangkan strategi wawancara dan interogasi. Adapun pada saat tahap percobaan, linguistik forensik berperan sebagai upaya strategi lain untuk pengungkapan barang bukti lain melalui strategi kebahasaan. Pada tahap banding, linguistik forensik mengambil peran dalam proses pemberian nasihat hukum mengenai penganalisisan kebahasaan.

Kedua, dalam proses pengajaran linguistik, linguistik forensik berperan dalam telaah bahasa dalam bidang hukum. Penelaahan bahasa yang dilakukan tentu saja erat hubungannya dengan kedua ilmu yang menjadi dasar linguistik forensik. Pembahasan bahasa dan hukum dipelajari secara seimbang. Melalui linguistik forensik, diharapkan akan lahir ahli bahasa yang berkompeten dalam penyelidikan di bidang hukum.

Ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara multilingual, sehingga akan muncul beberapa kasus yang berhubungan dengan kebahasaan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghindari kasus yang menyangkut data kebahasaan, perlu adanya linguistik forensik. Linguistik forensik juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja bagi para ahli bahasa (linguis). Melihat urgensi dari keberadaan linguistik forensik dalam proses hukum, tidak menutup kemungkinan peran ahli bahasa sangat dibutuhkan pada bidang tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono, 2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian (Mahmud, 2011). Dalam makalah ini, penulis mengumpulkan informasi terkait keimigrasian dan linguistic forensic dari buku-buku dan artikel ilmiah. Kemudian menganalisis keterkaitan antara dua aspek tersebut sesuai dengan tujuan makalah.

## **PEMBAHASAN**

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengertian dan ruang lingkup keimigrasian dan pengertian serta ruang lingkup linguistik forensik. Bagian ini akan memaparkan tentang potensi implementasi linguistik forensik dalam bidang keimigrasian. Penulis mencoba untuk mengintegrasikan bagaimana ruang lingkup linguistik forensik dapat bekerja dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dengan membagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: 1) bahasa dalam produk hukum keimigrasian, 2) bahasa dalam proses penegakan hukum keimigrasian, dan 3) bahasa sebagai barang bukti keimigrasian.

### ***Bahasa dalam produk hukum keimigrasian***

Merujuk pada organisasi internasional yang mendalami linguistik forensik, International Association Of Forensic Linguistics (IAFL), bahasa dalam produk hukum dalam linguistik forensik mengkaji mengenai proses legislasi produk hukum; kelengkapan dokumen hukum; analisis dan interpretasi teks-teks hukum; genre hukum; sejarah bahasa hukum; wacana hukum; masalah multibahasa dalam konteks hukum; analisis wacana sumber daya hukum;

bahasa dan kerugian di hadapan hukum; minoritas bahasa dan sistem hukum; hak bahasa; kekuasaan dan hukum; masalah antar budaya dan mediasi dalam konteks hukum. (*legislation; comprehensibility of legal documents; analysis and interpretation of legal texts; legal genres; history of legal languages; legal discourse; multilingual matters in legal contexts; discourse analysis of legal resources; language and disadvantage before the law; language minorities and the legal system; language rights; power and the law; intercultural matters and mediation in legal contexts*).

Produk hukum keimigrasian dalam hal ini perundang-undangan dan aturan di bawahnya sampai dengan yang berbentuk dokumen fisik seperti Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau yang dikenal sebagai paspor memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tiersma (2010) dalam Kusumawardani dan Husnul (2016) yang menyebut teks hukum memiliki makna performatif. Teks hukum, dalam hal ini, menciptakan, memodifikasi, dan menghentikan hak dan kewajiban baik individu maupun institusi. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan dalam teks hukum ini bukan hanya bermakna informatif, tetapi juga memiliki kekuatan efek terhadap pihak yang diatur oleh teks hukum tersebut. Ranah keimigrasian yang sangat berkaitan dengan hubungan internasional berimplikasi pada dokumen-dokumen yang berkekuatan hukum dan berbahasa asing. Penerjemahan dokumen hukum yang tepat menjadi sebuah keharusan agar tujuan dan konsekuensi dokumen tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Sejauh ini belum ada kajian yang mengangkat tentang bahasa dalam produk hukum keimigrasian. Jika dilihat lebih dalam, linguistik forensik dapat melengkapi analisis akan perlu/tidaknya revisi pada sebuah aturan keimigrasian dan dapat mengidentifikasi apakah produk hukum tersebut telah sesuai dengan makna dan tujuan pembentukannya. Oleh karenanya penting kiranya bagi para pemangku kepentingan untuk mengulik lebih dalam mengenai aspek-aspek kebahasaan dalam sebuah produk hukum keimigrasian untuk mengidentifikasi celah yang dapat digunakan untuk pelanggaran hukum keimigrasian karena belum adanya aturan yang mengikat.

### ***Bahasa dalam proses penegakan hukum keimigrasian***

Bahasa dalam proses penegakan hukum dalam linguistik forensik merujuk pada proses wawancara dengan saksi yang rentan; tantangan komunikatif dari saksi yang rentan; wawancara polisi; wawancara investigasi; pengujian bahasa pencari suaka; ruang sidang bilingual dan masalah bahasa kedua; menafsirkan ruang sidang; interaksi ruang sidang; menerjemahkan ruang sidang; bahasa ruang sidang; bahasa polisi; bahasa penjara; bahasa yang ditujukan untuk hakim dan juri di ruang sidang umum dan hukum perdata (*interviews with vulnerable witnesses; communicative challenges of vulnerable witnesses; police interviews; investigative*



*interviewing; language testing of asylum seekers; bilingual courtrooms and second-language issues; courtroom interpreting; courtroom interaction; courtroom translating; courtroom language; police language; prison language; language addressed to judge and jury in common and civil law courtrooms-*) (sumber: <https://www.iafl.org/forensic-linguistics/>).

Dalam ranah keimigrasian yang sangat lekat dengan bahasa asing, kompetensi petugas dalam menguasai bahasa asing menjadi sebuah keniscayaan. Namun itu semua belum cukup, karena kemampuan untuk melakukan wawancara investigatif dalam rangka penegakan hukum keimigrasian bukan hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa asing saja, tetapi juga kemampuan untuk menggali informasi yang mendalam pada objek yang rentan dalam hal ini orang asing -baik yang mencari suaka maupun yang tidak- yang memiliki kemampuan bahasa yang terbatas dan digolongkan sebagai kelompok rentan (*vulnerable person*). Selain itu, proses wawancara juga menjadi salah satu syarat mutlak yang dilakukan kepada warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan SPRI atau paspor. Proses wawancara menjadi salah satu alat verifikasi secara langsung untuk menilai kelayakan seseorang dalam memiliki paspor yang dilakukan melalui tatap muka. Keterampilan petugas dalam menggali informasi melalui proses wawancara dapat mencegah penyalahgunaan penggunaan dokumen negara dalam hal ini paspor seperti pengajuan paspor untuk berlibur ke luar negeri namun digunakan untuk bekerja.

Dalam hal inilah linguistik forensik perlu diketahui dan diimplementasikan di ranah keimigrasian. Linguistik forensik menawarkan metode wawancara investigatif yang dianggap efektif untuk mengungkap informasi dengan penggunaan unsur-unsur kebahasaan dapat diaplikasikan ke dalam proses wawancara maupun yang dapat juga diaplikasikan dalam proses penyidikan intelejen dalam rangka pengawasan orang asing. Dengan demikian pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penegakan hukum keimigrasian menjadi komperhensif karena didukung oleh metode yang efektif.

### ***Bahasa Sebagai Barang Bukti Keimigrasian***

Proses penindakan hukum keimigrasian seperti halnya penindakan hukum lainnya membutuhkan barang bukti sebagai alat pembenaran dalam melakukan penegakan hukum. Kebenaran dari suatu peristiwa ini hanya dapat diperoleh melalui pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, hakim harus mengenal peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya (Lalu, 2004). Barang bukti keimigrasian didominasi oleh dokumen-dokumen yang dipalsukan dalam proses aplikasi pengajuan SPRI atau paspor seperti KTP, akte kelahiran atau identitas palsu lainnya ataupun pemalsuan dokumen keimigrasian itu sendiri seperti paspor palsu. Paspor palsu yang diperoleh secara ilegal digunakan untuk masuk ke suatu negara untuk tujuan tertentu. Beberapa modus pemalsuan dengan menciptakan paspor yang sepenuhnya

palsu, meskipun ini mungkin lebih mudah untuk diungkap karena mereka biasanya tidak akan menerakkan watermark atau fitur-fitur keamanan yang terdapat dalam paspor asli (Herdiyana, 2013).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pada tahun 2003 dibentuklah Laboratorium Forensik Keimigrasian yang berada dibawah Sub Direktorat Produksi Intelijen Keimigrasian. Adapun tugas Laboratorium Forensik Keimigrasian sesuai dengan Pasal 624 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik. Saat ini, hampir semua proses pembuktian paspor palsu dilakukan di Laboratorium Forensik Keimigrasian pada Direktorat Intelijen Keimigrasian. Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Kantor Imigrasi memiliki sarana Laboratorium Forensik yang memadai dan minimnya ilmu pengetahuan forensik dokumen bagi petugas (Syahrin, 2018).

Linguistik forensik sedikit banyak dapat berperan untuk membuktikan sebuah dokumen digolongkan sebagai dokumen palsu dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang kebahasaan. Aspek kebahasaan yang dapat dilihat sebagai skrining awal dokumen antara lain penggunaan ejaan dalam dokumen. Linguistik forensik mampu untuk mengidentifikasi kejanggalan dokumen melalui inkonsistensi penggunaan ejaan yang ada dalam sebuah dokumen. Lebih jauh lagi, analisis linguistik forensik diharapkan mampu untuk menunjang pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian.

## **PENUTUP**

Linguistik forensik merupakan ilmu terapan yang dapat diimplementasikan ke dalam berbagai raah karena keterkaitan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulis dengan isu strategis yang berkembang di Indonesia, yakni isu penegakkan hukum. Analisis linguistik forensik dalam ranah keimigrasian diyakini mampu mengakomodasi kebutuhan akan penegakan hukum keimigrasian di masyarakat. Linguistik forensik dapat melengkapi analisis pada sebuah produk hukum keimigrasian Selain itu linguistik forensik dapat mencegah pelanggaran hukum keimigrasian dan dapat memberikan sudut pandang untuk mendukung pembuktian dalam penegakan hukum keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Moh. (1997). *Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Jakarta, Pusat Pendidikan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman,
- Coulthard, M, Alison Johnson (Eds.). (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Roudledge.
- Gibbons, J. (2007). *Forensic Linguistics: an introduction to language in the Justice System*. New York. Blackwell
- Herdiyana, Prenardi. (2013), *Peranan Laboratorium Forensik Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian Palsu, Kertas Kerja Perorangan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI, Akademi Imigrasi,
- Kusumawardani, Fani dan Husnul Khatimah. (2016). *Pedoman Kajian Linguistik Forensik*. Bogor. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
- Lalu, Husni (2004) *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta,
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Musfiroh, T. (2014). "Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur". *Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY.
- Olsson, John. (2008). *Forensic Linguistics*. New York: Continuum. Blackwell.
- Santoso, M. Imam. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta; UI Press
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Syahrin, Muhammad Alvi (2018). *Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer dalam Jurnal Akta Yudisia*, vol. 3 No.1. Program Pascasarjana Universitas Borneo Tarakan.